

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
NOMOR : DSPN/SKPTS/21.9/2025
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI PT LINGKUNGAN PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

- Menimbang : a. sebagai Badan Publik, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) berkewajiban untuk menyelenggarakan Layanan Informasi Publik melalui fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Standar Layanan Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
- b. bahwa perusahaan, sebelumnya telah memiliki Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab PPID sesuai Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor: DSPN/SKPTS/175/2022;
- c. bahwa sesuai dengan evaluasi, perkembangan Layanan Informasi Publik, serta terbentuknya Subholding PTPN I dan PTPN IV, maka perusahaan perlu menyesuaikan kembali Struktur PPID yang ada agar terus dapat meningkatkan kualitas layanan informasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu dilakukan perubahan Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab PPID di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), yang ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik tanggal 25 Juni 2021;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022



- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IV dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan V menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 218);
 10. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor SK-37/MBU/02/2018, Nomor SK-117/MBU/04/2018, Nomor SK-24/MBU/I/2019, Nomor SK-193/MBU/09/2019, Nomor SK-48/MBU/02/2020, Nomor SK-133/MBU/04/2021, Nomor SK-4/MBU/01/2023, Nomor SK-60/MBU/03/2023, dan Nomor SK-395/MBU/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III;
 11. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III berdasarkan Akta Notaris Harun Kamil, SH Nomor 36 tanggal 11 Maret 1996 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.,M.Kn Nomor 07 tanggal 1 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO).**
- Kesatu : Menetapkan Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi ini.

- Kedua Tim sebagaimana dimaksud dalam Poin Kesatu Surat Keputusan ini terdiri atas struktur organisasi berikut ini dan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana terlampir.
- a. Perangkat PPID di Holding (PTPN III (Persero)) terdiri atas:
 1. Pembina PPID Utama;
 2. Atasan PPID Utama;
 3. PPID Utama/Holding;
 4. Tim Pertimbangan;
 5. Petugas Utama Pelayanan Informasi;
 6. Admi Utama Pelayanan Informasi;
 - b. Perangkat PPID di Subholding (PTPN I, PTPN IV) terdiri atas:
 1. Pembina PPID Pelaksana;
 2. Atasan PPID Pelaksana;
 3. PPID Pelaksana;
 4. Tim Pertimbangan PPID Pelaksana;
 5. Petugas Pelaksana Informasi.
- Kedua : Bahwa dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor: DSPN/SKPTS/175/2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dinyatakan sudah tidak berlaku lagi;
- Ketiga : Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Mei 2025

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Direksi,



Mohammad Abdul Ghani
Direktur Utama

SALINAN Surat Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Komisaris Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
2. Direksi Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
3. Direksi PT Perkebunan Nusantara I;
4. Direksi PT Perkebunan Nusantara IV;
5. Sekretaris Perusahaan Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
6. Para Kepala Divisi Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero);
7. Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara I;
8. Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV;
9. Yang bersangkutan.


AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Lampiran Surat Keputusan Direksi
 Nomor : DSPN/SKPTS/21.9/2025
 Tanggal : 20 Mei 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**



KETERANGAN STRUKTUR ORGANISASI PPID

No.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM PERUSAHAAN
Perangkat PPID Utama/Holding (PTPN III (Persero))		
1.	Pembina PPID Utama	Direktur Utama Holding
2.	Atasan PPID Utama	Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Holding
3.	PPID Utama/Holding	Kepala Sub Divisi Komunikasi Perusahaan
4.	Tim Pertimbangan	a. Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan & Hukum b. Kepala Divisi Transformasi Strategis & Sustainability c. Kepala Divisi Perbendaharaan & Anggaran
5.	Petugas Utama Pelayanan Informasi	Asisten Komunikasi Perusahaan
6.	Admi Utama Pelayanan Informasi	Officer Data Support
Perangkat PPID Pelaksana/Subholding (PTPN I & PTPN IV)		
1.	Pembina PPID Pelaksana	Direktur Utama Subholding
2.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Subholding
3.	PPID Pelaksana	Kepala Sub (Divisi Sekretariat/ Komunikasi Perusahaan/Humas Perusahaan di Subholding)
4.	Tim Pertimbangan PPID Pelaksana	Kepala Sub Divisi yang membidangi : a. Hubungan Kelembagaan & Hukum b. Transformasi Strategis dan Sustainability c. Perbendaharaan & Anggaran
5.	Petugas Pelaksana Informasi	Asisten/Admi Divisi Sekretariat/Komunikasi/Humas Perusahaan di Subholding

AKHLAK- Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X2 - 1, Jakarta 12950, telp : +62 21 29183300, email : sekretariat@holding-perkebunan.com

A. Tugas/tanggung Jawab dan Wewenang Perangkat PPID Utama/Holding (PTPN III (Persero))

1. Pembina PPID Utama

- a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam perumusan kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan PTPN Group.
- b. Sebagai penentu keputusan akhir dalam pengambilan keputusan akhir apabila terdapat kendala dalam penyelenggaraan layanan informasi publik pada Holding perusahaan.

2. Atasan PPID Utama/Holding

Tugas/tanggung jawab Atasan PPID Utama:

- a. Menugaskan PPID Utama/Holding untuk menyusun struktur perangkat PPID Utama/Holding untuk diusulkan kepada Direksi;
- b. Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan PTPN Group;
- c. Menerima dan memberikan tanggapan keberatan dari Pemohon Informasi Publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mewakili perusahaan dalam penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi dan/atau Pengadilan;
- e. Menugaskan PPID Utama/Holding untuk menyusun laporan hasil penyelenggaraan layanan informasi publik;
- f. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID PTPN Group.

Wewenang Atasan PPID Utama:

- a. Mengusulkan perangkat PPID Utama kepada Direksi holding;
- b. Menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan PTPN Group;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
- d. Menunjuk PPID Utama dan/atau kuasa lainnya yang dianggap kompeten untuk mewakili Holding di dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan;
- e. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan perangkatnya di lingkungan PTPN Group.
- f. Menetapkan laporan tahunan hasil penyelenggaraan layanan informasi pada PTPN Group.

3. PPID Utama/Holding

Tugas/Tanggung Jawab PPID Utama/ Holding:

- a. Menyusun struktur perangkat PPID Utama/Holding untuk diusulkan kepada Direksi;
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
- c. Menyusun program-program layanan informasi berdasarkan arah kebijakan yang telah disepakati dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses pengumpulan, penyimpanan, penyediaan pelayanan informasi, dan pendokumentasian informasi publik;
- e. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- f. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik atau layak untuk dipublikasikan;
- g. Melakukan pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- h. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan;
- i. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
- j. Melaksanakan program pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan PTPN Group.
- k. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan layanan informasi PTPN Group.

Wewenang PPID Utama/Holding:

- a. Mengelola anggaran yang diperuntukan bagi program-program layanan informasi publik;
- b. Melaksanakan rapat kerja dan koordinasi secara berkala dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung kelancaran proses layanan informasi publik;
- c. Menetapkan dan memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian kosekuensi atas Informasi yang Dikecualikan dengan melibatkan Atasan PPID Utama dan Tim Pertimbangan;
- d. Menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan tertulis atas persetujuan Atasan PPID Utama;
- e. Menugaskan Petugas Utama dan atau Admi Utama Layanan Informasi Publik untuk membuat, mengelola, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- f. Menyusun strategi dan metode pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik hingga laporannya di lingkungan PTPN Group.

4. Tim Pertimbangan

- a. Membantu memberikan pertimbangan tertulis dalam proses Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan atau tidak layak untuk dipublikasikan;
- b. Membantu proses penyelesaian kendala atau permasalahan lainnya dalam penyelenggaraan layanan informasi seperti pertimbangan pemberian tanggapan permintaan informasi hingga pada saat terjadi sengketa informasi.

5. Petugas Utama Pelayanan Informasi

- a. Mengoordinasikan Admi Utama Layanan Informasi Publik dalam proses inventarisasi, penyediaan informasi, penyimpanan, dan pendokumentasian informasi publik;
- b. Melakukan pengawasan dan evaluasi proses penyelenggaraan layanan informasi yang dilakukan oleh Admi Utama Layanan Informasi Publik;
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan layanan informasi publik dan melaporkannya kepada PPID Utama/Holding.
- d. Memberikan masukan-masukan yang membangun terkait pelaksanaan layanan informasi perusahaan.

6. Admi Utama Pelayanan Informasi

- a. Melakukan kegiatan inventarisasi, penyediaan informasi, penyimpanan, dan pendokumentasian informasi publik;
- b. Mengelola registrasi permintaan informasi dan pengajuan keberatan serta tindak lanjutnya;
- c. Menjadi pelaksana dalam pelayanan informasi baik secara langsung maupun melalui media digital;
- d. Memberikan masukan-masukan yang membangun terkait pelaksanaan layanan informasi perusahaan.

B. Koordinasi atau Hubungan dengan Perangkat PPID Pelaksana di Subholding (PTPN I & PTPN IV)

Sistem layanan informasi dan mekanisme koordinasi PPID Pelaksana di Subholding secara rinci akan diatur dalam peraturan tersendiri tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Secara umum, koordinasi atau hubungan antara PPID Utama/Holding dengan PPID Pelaksana di Subholding diantaranya sebagai berikut.

1. PPID Pelaksana menyediakan layanan informasi sesuai standarisasi atau pedoman umum dari holding perusahaan.



2. Standarisasi layanan informasi mencakup pemenuhan tata kelola PPID seperti struktur organisasi, visi dan misi, maklumat keterbukaan informasi, dokumen prosedur layanan informasi, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang Dikecualikan.
3. Untuk menunjang pelaksanaan layanan informasi baik secara langsung maupun digital, PPID Pelaksana menyediakan sarana dan prasarana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. PPID Pelaksana memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada PPID Utama/Holding.
5. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada PTPN Group dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui Holding Perkebunan Nusantara.
6. PPID Utama/Holding melakukan fungsi pembinaan kepada PPID Pelaksana secara berkala melalui program-program seperti rapat koordinasi, pelatihan-pelatihan yang terkait, atau dalam bentuk lainnya sesuai kebutuhan.